

**DAMPAK KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL TERHADAP DAYA TARIK INVESTASI ASING DI
PROVINSI RIAU TAHUN 2013-2016**

Oleh:

Annisha*

Email: annishasungkar@yahoo.com

Pembimbing: Afrizal S. IP, M.A

Bibliografi: 15 Buku, 13 Jurnal, 1 Skripsi, 9 Website.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Prodi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, Riau 28293

Abstract

With the enactment of regional autonomy by the Indonesian government, the riau provincial government established an institution that serves to minimize the process, the permit is always requested by the owners of capital / investors. The agency is the Integrated Licensing Service Agency and Capital Investment. This study aims to determine the policy of the institution, to know foreign investment in riau province, to know the impact of the policy of the institution to foreign investment in riau province. This research uses the perspectives of liberalism, this theory is pioneered by david ricardo & adam smith. The concept of this theory is based on the idea of market sovereignty in the economy. In this study the author uses the policy theory of Richard Snyder as a reference. The results of this study are positively impacting the economy in Riau province through incentive policies in the field of foreign investment including tax facilities and licensing facilities.

Keywords : *Impact, Bp2t Policy Attraction of, Foreign Investment, Riau Province*

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Pendahuluan

Dengan disahkannya rezim otonomi daerah oleh pemerintah Indonesia menyebabkan setiap daerah menyupayakan kehadiran investor asing untuk mendukung harapan tersebut melalui kegiatan investasi, termasuk di daerah provinsi RIAU. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan investor swasta dalam negeri untuk menopang seluruh pembangunan yang diharapkan bisa terwujud di daerah provinsi Riau. Kegiatan investasi asing atau yang juga akan disebut dalam tulisan ini dengan istilah penanaman modal asing merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan sarana dan prasarana dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Karena penanaman modal pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial menjadi ekonomi yang nyata.

Dengan adanya penanaman modal asing maka beriringan pula transfer teknologi dan keahlian manajemen yang diberikan oleh investor asing tersebut untuk kemudian disesuaikan dan dimanfaatkan dengan proses pembangunan Negara maupun wilayah tujuan penanaman modal tersebut. Dengan begitu pemanfaatan modal asing tidak akan mengatasi masalah ketebelakangan teknologi dan kelangkaan modal, namun lebih jauh dari itu akan membawa serta keterampilan teknik, tenaga kerja ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik produksi yang maju serta pembaharuan dan diversifikasi produk.

Riau salah satu provinsi yang dimanjakan dengan sumber daya alam berlimpah ruah, secara detail dapat dikatakan hampir semua sektor yang dibutuhkan oleh investor asing ada di Riau. Terutama disektor pertanian, industri, perdagangan, keuangan dan lain sebagainya. Riau menunjukkan

angka yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Investasi yang masuk ke Riau memberikan efek positif. Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru dan Batam sudah dapat merasakan multiplier efek yang disebabkan oleh Investasi sedangkan untuk wilayah lainnya belum begitu baik atau multiplier efeknya yang masih cenderung kecil.¹

Lembaga yang menangani penanaman modal dengan tegas ditunjuk dalam Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tepatnya dalam Pasal 27 UUPM. Adanya penegasan posisi BKPM yang dicantumkan dalam UUPM semakin memperkuat kedudukan lembaga yang menangani langsung tentang penanaman modal, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 UUPM, kepala BKPM bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat(3) disebutkan, yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada presiden adalah bahwa BKPM dalam melaksanakan tugasnya, menjalankan fungsi dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada presiden. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya pasca diterbitkannya Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, sebagian kewenangan pengelolaan investasi diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan diterbitkannya UUPM, secara yuridis formal, BKPM diberikan otoritas untuk mengkoordinasikan berbagai hal tentang pengelolaan investasi.²

BKPM merupakan lembaga non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BKPM dipimpin oleh seorang kepala

¹ *Almasdi.unri.ac.id*

² Sentosa Sembiring 2007, *Hukum Investasi*, Bandung, hlm. 218-219.

yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga BKPM bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan (4) Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebagai lembaga koordinasi, BKPM mengatur secara rinci pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka PMDN maupun PMA, baik yang menyangkut permohonan penanaman modal baru, permohonan perluasan penanaman modal, dan permohonan perubahan penanaman modal.³

Dengan dikeluarkannya Perpres No.90 Tahun 2007 ini memperkuat kedudukan BKPM sebagai lembaga non departemen dibidang penanaman modal di Indonesia. Dalam Perpres No.90 Tahun 2007 BKPM mempunyai tugas dan fungsi diantaranya mengkoordinasikan kebijakan dan pelayanan dibidang penanaman modal, mengkaji dan mengusulkan perencanaan serta kebijakan pelayanan penanaman modal.⁴ Di setiap provinsi di Indonesia terdapat Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD). BPMD dipimpin oleh ketua yang bertanggung jawab kepada Gubernur.⁵

Untuk di daerah provinsi Riau lembaga yang dibentuk tersebut adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau yang pada tahun 2017 sudah berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah telah menetapkan berbagai

kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas periode 2014-2019. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Tahun 2015. Penetapan Kinerja tersebut memuat berbagai indikator dan target yang terukur sesuai dengan masing-masing pencapaian sasaran strategis dan tujuan organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (Penja) Tahunan, baik ditingkat SKPD(Kepala Dinas), unit organisasi (Eselon 3) dan satuan kerja (Eselon 4). Tahun 2015 merupakan tahun kedua penjabaran Renstra Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau periode 2014-2019.

Seiring perkembangan yang terjadi sampai saat ini Provinsi Riau memiliki 12 wilayah administratif Kota dan Kabupaten yang memilikifungsi otonomi daerah sendiri. Pesatnya pembangunan yang terjadi di Provinsi Riau tentu saja didukung oleh berbagai pihak seperti iklim investasi di Provinsi Riau yang semakin berkembang. Perkembangan tingkat investasi dalam negeri ataupun asing di Provinsi Riau juga menjadi salah satu permasalahan yang sampai saat ini dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau yakni mengenai permasalahan perizinan dan non perizinan.

Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum

³ *Ibid* . hlm. 252-253.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang *Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1.*

⁵ *Ibid*.hlm.245

administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan yang pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau.

1.1.1 Perkembangan BP2T Sebelum Bergabung Menjadi DPMPTSP

Menghadapi permasalahan perizinan dan non perizinan di Provinsi Riau, maka pemerintah Provinsi Riau melakukan beberapa terobosan yang bertujuan untuk memudahkan proses pengurusan birokrasi perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dari investor. Kemudahan pengurusan perizinan dan non perizinan ini diharapkan lebih mampu mendorong berkembangnya lagi kegiatan investasi di Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan pelayanan publik yang prima dan transparan, maka pemerintah pusat juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 mengenai pedoman pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah.

Dengan adanya pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau maka Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010 mengenai pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari pemerintah Provinsi Riau kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau. Yang diharapkan dengan adanya pelimpahan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan dari pemerintah Provinsi Riau

kepada Kepala Badan Pelayan Perizinan Terpadu mampu memudahkan masyarakat untuk mengurus perizinan dan non perizinan serta memperpendek mata rantai birokrasi perizinan dan non perizinan di Provinsi Riau.

Kewenangan adalah hak yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan atau tidak melakukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Pelimpahan kewenangan penanda tangan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2010 secara implementasinya masih terdapat beberapa kendala administrasi.

Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau telah berlangsung sejak tahun 2010. Namun dalam implementasi peraturan tersebut masih belum terlaksana secara maksimal. Dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan masih terdapat beberapa faktor kendala teknis seperti kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai mekanisme birokrasi pengurusan perizinan dan non perizinan.

Selain itu, keengganan dan kurang tanggapnya masing-masing dinas terkait untuk bekerjasama dan mendelegasikan kewenangan pengurusan perizinan dan non perizinan kepada Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau juga menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan ini. Dalam proses pengurusan perizinan Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau tetap

menggunakan peraturan dari masing-masing Dinas dan hanya penanda tangan kewenangan perizinan saja yang berada pada Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau.

Secara harfiah, perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pelayanan perizinan merupakan proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah itu sendiri.

Dalam kaitan ini, maka untuk melaksanakan kegiatan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan prosedur, maka pemerintah Indonesia berinisiatif melakukan dan melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan yang pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau.

Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus-menerus berkembang. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program pelayanan perizinan dan non perizinan agar mampu

eksis dan unggul, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau sebagai suatu instansi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Pada tahun 2017 lembaga Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) telah bergabung dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) menjadi ikatan dinas yang dinamakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Agar tercapainya tujuan yang lebih efektif dan hasil yang maksimal.

Gambaran Umum BP2T

Menghadapi permasalahan perizinan dan non perizinan di Provinsi Riau, maka pemerintah Provinsi Riau melakukan beberapa terobosan yang bertujuan untuk memudahkan proses pengurusan birokrasi perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dan investor. Kemudahan pengurusan perizinan dan non perizinan ini diharapkan lebih mampu mendorong berkembangnya lagi kegiatan investasi di Provinsi Riau. Pembentukan sistem pelayanan satu pintu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang antara lain menyebutkan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dapat dilakukan secara manual dan secara elektronik.

Sedangkan pedoman teknis pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal serta prosedur pelaksanaannya diatur kembali dengan Peraturan Kepala BKPM (PERKA BKPM) yaitu Perka BKPM Nomor 11 tahun 2009 tentang cara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman

modal Perka BKPM Nomor 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal Perka BKPM Nomor 13 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal.⁶

Dengan Perpres dan Perka BKPM, makadasar hukum pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perizinan dan Pelayanan terpadu ini awalnya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur kepada seluruh daerah di Indonesia untuk segera membentuk dan melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan satu pintu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan meningkatkan pelayanan publik yang prima dan transparan, maka pemerintah pusat juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 mengenai pedoman pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah. Dengan adanya pedoman bagi daerah untuk membentuk organisasi dan struktur tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2008, maka pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat di Provinsi Riau.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah bersama Pemerintah Provinsi Riau membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Dengan adanya pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau maka Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010 mengenai pelimpahan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan dari pemerintah Provinsi Riau kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. Yang diharapkan dengan adanya pelimpahan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan dari pemerintah Provinsi Riau kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mampu memudahkan masyarakat untuk mengurus perizinan dan non perizinan serta memperpendek mata rantai birokrasi perizinan dan non perizinan di Provinsi Riau.⁷

Kondisi Umum Daerah

Secara geografis Propinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan Thailand; berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan jalur perlintasan perdagangan dunia. Ditambah lagi dikawasan regional Sumatera Propinsi Riau berada di bagian tengah Pulau Sumatera pada lintasan pergerakan antar wilayah yang memberikan peluang untuk membangun

⁶ *Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2010* (Apriantama Nugraha dan Tri Joko Waluyo)

⁷ *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 67-147

akses yang tinggi bagi lalu-lintas barang, orang, informasi dan modal.

Dengan posisi tersebut, Propinsi Riau merupakan salah satu gerbang perdagangan internasional, antara lain melalui pelabuhan Dumai, Buatan, Sungai Pakning, Perawang, Pekanbaru, dan Kuala Enok.

Investasi Asing Masuk di RIAU

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001, maka setiap pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya terutama dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya serta dalam memajukan pertumbuhan ekonomi daerahnya, termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerahnya. Dengan bekal kebijakan desentralisasi tersebut setiap daerah mempunyai wewenang penuh dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya iklim investasi yang baik yang ditunjang oleh produktivitas yang tinggi. Dengan adanya investasi berarti akan menambah kapasitas input dalam proses produksi hingga pada akhirnya akan menambah output dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Mengingat pentingnya investasi maka setiap pemerintah dituntut untuk memiliki daya saing investasi yang tinggi. Masih rendahnya iklim investasi di Indonesia dibanding negara-negara tetangga mengharuskan adanya perbaikan iklim investasi. Kewajiban ini bukan saja menjadi tugas atau tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan pemerintahan dan masyarakat secara umum.

Saat ini, penanaman modal merupakan keharusan, seiring juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Produk olahan hasil teknologi lebih tinggi nilai ekonomisnya dari pada produk yang tergantung pada alam. Penanaman modal asing memiliki arti peting bagi negara sedang berkembang, di samping sebagai sumber devisa, baik negara penerima maupun negara pemberi. Penanaman modal asing yang pada umumnya dilakukan oleh investor dari Negara maju dan negara penerima dapat berperan dalam rangka industrialisasi, alih teknologi, pembukaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekspor nasional.

Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain :

1. Faktor Sumber Daya Alam,
2. Faktor Sumber Daya Manusia,
3. Faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha,
4. Faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing terhadap

investasi salah satunya bergantung kepada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif, juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi⁸ Daya saing satu daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama, karena masing-masing daerah mempunyai ciri khas dan karakteristik yang menempel sesuai dengan sumber daya manusia, struktur alam, dan letak geografisnya.

Namun daya saing suatu daerah tersebut merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi, industri, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar bagi produk-produk industri, pertanian dan jasa. Daya saing investasi suatu daerah juga akan menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kemampuannya dalam penyerapan investasi, tenaga kerja, barang, jasa, dan tabungan.

Riau merupakan sebuah provinsi yang memiliki daya tarik bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya. Sebagai daerah yang memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar maka sangat potensial untuk mendukung proses industrialisasi di Provinsi Riau. Jika ditinjau dari sumber daya alam yang dimiliki daerah Riau mempunyai peluang yang sangat besar untuk aktivitas penanaman modal asing (PMA) Hal ini dikarenakan tersedianya berbagai bahan mentah dari hasil

pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan yang kesemuanya dapat dipergunakan untuk pengembangan sektor industri.

Disamping itu terdapat pula potensi yang besar dari sektor-sektor lainnya seperti sektor pertambangan, sektor perindustrian, sektor perdagangan dan perhotelan dan lain sebagainya. Dengan adanya penanaman modal dari luar negeri maupun dalam negeri dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Secara detail dapat dikatakan hampir semua sektor yang dibutuhkan investor asing ada Riau. Investasi di Riau dimulai dengan kesepakatan yang telah lama terjalin dengan Negara-negara tetangga misalnya: Malaysia dan Singapura dalam perjanjian FTZ (*Free Trade Zone*) yang dirumuskan sekitar tahun 2000an. Mencanangkan kesepakatan upaya peningkatan ekonomi dan perluasan pembangunan di masing-masing negara⁹

Undang-undang dan Peraturan Daerah Riau yang mengatur tentang Investasi Asing (Penanam Modal)

- Berdasarkan Perka Bkpm no. 16
- 1. Pembebasan bea masuk barang modal dan bahan baku PMK. 176/2011 jo 76/2012 Jo No. 188/2015 (2 thn + 1 thn) Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 106/2012¹⁰
- 2. TAX HOLLIDAY (PMK No. 159 Tahun 2015) PMK No. 192/PMK/2014 Perusahaan atas PMK No. 130/PMK 001/2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan atas pengurangan pajak penghasilan bahan. Syarat:
 - Industri yang memiliki kesempatan kerja yang luas

⁹

<http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2011/06/12/6901.html>

¹⁰ perka BKPM No. 16 Tahun 2015/ Dinas Penanaman modal dan promosi daerah

⁸ KPPOD, 2005

- Industri yang memiliki nilai tambah dan eksternalitas tinggi
- Industri yang menerapkan teknologi baru
- Industri yang memiliki dampak strategis kepada perekonomian

3. TAX ALLOWANCE)PP 18/2015) Syarat:

- Pengurangan penghasilan Netto paling tinggi 30% yang dibebankan selama tahun masing-masing 5%
- Investasi diatas 50 M
- Investasi yang tinggi orientasi ekspor
- Penyerapan tenaga kerja yang besar
- Kandungan Lokal Tinggi

Upaya Menarik Minat Investasi Ke Provinsi Riau

1. Memperbaiki system perizinan menjadi lebih baik melalui PTSp dan mempermudah prose dan waktu.
2. Melakukan Feasibility Study (FS) untuk potensi-potensi Investasi Unggulan.
3. Melakukan Promosi-promosi
 - Keluar negeri
 - Dalam negeri, melalui pameran, expo dan baliho
 - Informasi – informasi melalui media sosial seperti internet dan majalah
4. Penciptaan iklim investasi melalui Tim Koordinasi pemantapan iklim Investasi yang terdiri dari instansi terkait.
5. Menjaga stabilitas keamanan Mou BKPM dan Polri

Perusaan Asing Yang Masuk Ke Riau

banyak perusahaan asing yang jarang kita dengar namanya berinvestasi di Riau

dalam berbagai bidang. Contohnya di bidang perikanan terdapat PT. Natuna Jaya Bahari yang merupakan PMA R.R. Tiongkok yang berlokasi di Kab. Bengkalis. Selanjutnya di bidang pertambangan terdapat 4 perusahaan yaitu PT. Russian Oilwell System berasal dari Uni Emirat Arab berlokasi di Kab. Bengkalis, PT. Bohai Drilling Service Indonesia yang berasal dari R.R. Tiongkok berlokasi di Kab. Bengkalis, selanjutnya PT. Mavro Chryso AML yang berasal dari Singapura berlokasi di Kab. Bengkalis, yang terakhir PT. Petrogold Etam Energi yang berasal dari Malaysia berlokasi di Kab. Siak.

Sedangkan di bidang makanan menurut table diatas terdapat PT. Es Hupindo yang bergerak dibidang Industri pengolahan es sejenisnya yang dapat dimakan. Perusahaan ini berasal dari Malaysia dan berlokasi di Kab. Kampar. Selanjutnya di bidang Tekstil terdapat dua perusahaan yaitu PT. Hilon Sumatera dan PT. Reka Rayani Razak yang masing - masing berasal dari gabungan Negara dan Malaysia. Di industri kayu sendiri terdapat PT. Riau San Anugrah yang berasal R.R. Tiongkok berlokasi di Kabupaten Kampar.

Di bidang Industri Kimia terdapat 6 perusahaan besar yang salah satunya ialah PT. Asia Pacific Energindo yang berasal dari Jepang merupakan Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian dan industri barang kimia lainnya, perusahaan ini berlokasi di Kota Dumai. Selanjutnya bisa kita lihat pada table terdapat perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti Industri barang logam, Perdagangan, Listrik air dan gas serta Industri dan jasa lainnya.

Meningkatkan Investasi Melalui Kebijakan Insentif di Bidang Penanaman Modal

Pada dasarnya investor, baik investor domestic maupun investor asing yang menanamkan investasi di Indonesia diberikan berbagai kemudahan. Pemberian kemudahan ini adalah dimaksudkan agar investor asing mau menanamkan investasinya di Indonesia.¹¹ Fasilitas penanaman modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, fasilitas imigrasi, dan fasilitas perizinan impor.¹²

Dapat dikatakan bahwa tujuan pemberian fasilitas-fasilitas yang bersifat insentif adalah sebagai berikut:¹³

1. Untuk mempercepat penyebaran investasi ke seluruh pelosok tanah air, karena dengan adanya investasi terjadi pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya pertumbuhan, akan ada peningkatan penanaman modal sekarang ini, hanya ada 7-8 provinsi di Indonesia dari empat kategori yang masuk top five. Berarti terjadi ketidaksinambungan atau ketidakmerataan investasi.

2. Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sector ekonomi.

Perekonomian pasti tumbuh kalau sector-sektor dibawahnya bekerja dengan baik, termasuk sisi sektor produksi, yaitu industri. berarti harus ada sector-sektor yang dipacu. Pengaturan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal diatur dalam Bab X Pasal 18, 19,

20, 21, 22, 23, dan 24 UU Penanaman Modal, Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), ditetapkan bahwa pemberian fasilitas tersebut hanya dapat diberikan kepada:¹⁴

1. Penanaman modal yang melakukan perluasan usaha; atau
2. Penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru

Namun berdasarkan Pasal 20 UU Penanaman Modal telah ditentukan bahwa pemberlakuan fasilitas dan kemudahan hanya ditujukan bagi penanam modal asing yang berbentuk perseroan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman modal, yang menyatakan: "Penanaman modal asing wajib dalam berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang." Hal ini dilakukan sebagai perwujudan asas kepastian hukum yang dilakukan pemerintah terkait penyelenggaraan penanaman modal asing, sehingga penanam modal asing yang menerima fasilitas tersebut didirikan berdasar hukum perusahaan Indonesia terkait pula dengan pengalokasian modal dan tanggung jawab perusahaan tersebut.¹⁵

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) UU Penanaman modal menyebut bahwa kedua jenis pemberian penanaman modal yang mendapatkan

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 18.

¹⁵

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50759704ac972/mengapa-penanaman-modal-asing-harus-dalam-bentuk-pt>, (diakses pada 8 May 2017 pukul 10:33 WIB)

¹¹ Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.cit, hlm 269

¹² Dhaniswara K. Harjono, Op.cit, hlm 137

¹³ Ibid.

fasilitas tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria berikut:¹⁶

1. menyerap banyak tenaga kerja;
2. termasuk skala prioritas tinggi;
3. termasuk pembangunan infrastruktur;
4. melakukan ahli teknologi;
5. melakukan industri pionir;
6. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
7. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
8. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
9. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; atau industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

Bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikan dalam rangka penanaman modal asing maupun domestic terdapat 2 bagian besar yaitu fasilitas perpajakan dan fasilitas perizinan, adapun fasilitas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Fasilitas Perpajakan

Kebijakan pemerintah yang memberikan insentif perpajakan dapat menjadi salah satu insentif langsung yang harus terus diwujudkan dalam rangka untuk dapat lebih menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan keseimbangan sehingga tidak sampai mengurangi penerimaan

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 18 ayat (3)

negara yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang yang lain. Disamping itu, harus dikoordinasikan dengan instansi-instansi yang terkait, sehingga dalam 50 pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan harapan undang-undang dan tidak malah menghambat kegiatan usaha penanaman modal.¹⁷

Apabila kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terpenuhi maka penanam modal tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (4) dapat diberikan fasilitas penanaman modal dalam bentuk:

- a) pajak Penghasilan melalui pengurangan penghasilan, netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu
- b) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri;
- c) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d) pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;

¹⁷ Ermanto Fahamsyah, Hukum Penanaman Modal: Pengaturan, Pembatasan, Pengaruh Budaya Hukum dan Praktik Penanaman Modal di Indonesia (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015), hlm 31

- e) penyusutan¹⁸ dan amortisasi¹⁹ yang di percepat;
- f) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;

Fasilitas fiskal lainnya juga diberikan dalam bentuk pembebasan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional,²⁰ kemudian bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang sedang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.²¹

¹⁸ Penyusutan diartikan sebagai pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Muhammad Rusjidi, PPH: Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. Indeks, 2004), hlm 17-1

¹⁹ Amortisasi diartikan sebagai pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, dengan cara menerapkan tariff amortisasi atas pengeluaran tersebut. Ibid., hlm 17-14

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 18 ayat (5)

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 18 ayat (6)

2. Fasilitas Perizinan

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:

1. Hak atas Tanah

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

- a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (Sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh tahun) dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Namun ketentuan penggunaan hak atas tanah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 UUPM dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007, tanggal 25 Maret 2007

dalam perkara pengujian Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia.²²

2. Pelayanan Keimigrasian.

Masalah keimigrasian sering dirasakan oleh pengusaha asing sebagai hambatan terutama ketika administrasi tempat tinggal hampir berakhir, Investor sering direpotkan dalam proses pengurusannya. Untuk itu pemerintah berdasarkan Pasal 23 UU Penanaman Modal mengatur mengenai kemudahan pelayan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian dapat diberikan atas rekomendasi dari BKPM untuk: 1) penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal; 2) penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan 3) calon penanam modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal.

3. Perizinan Impor

Pasal 24 UU Penanaman modal mengatur mengenai kemudahan pelayan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor hanya dapat diberikan terhadap:

- 1) barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
- 2) barang yang tidak memberikan dampak negative terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
- 3) barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
- 4) barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

Kebijakan Provinsi Riau Dalam Mendukung Investasi Asing

Bagi Pemerintah Propinsi Riau, peran yang diambil dalam mendukung investasi adalah berupa : arah kebijakan dan regulasi; penyediaan infrastruktur; fasilitasi kemudahan investasi; jaminan keamanan usaha; dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, hal ini tercermin dari strategi pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan *Pro Growth*; orientasi pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan investasi dunia usaha dan masyarakat;
2. Pendekatan *Pro Job*; menciptakan investasi yang mapan untuk menjamin kesempatan kerja permanen, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan membuka peluang kerja;
3. Pendekatan *Pro Poor*; mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dengan pendidikan dan keterampilan yang dilandasi IPTEK dan IMTAQ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.

Dalam kaitan dengan investasi, menurut pengamat pemerintahan dari Universitas Indonesia Prof. Eko Prasjo paling tidak terdapat 3 (tiga) masalah utama, yaitu :

1. Masalah kelembagaan pemerintah daerah, terkait dengan kualitas birokrasi yang belum efisien, belum efektif, belum profesional, dan korup. Hal ini disebabkan paradigma kekuasaan yang masih kuat bukan paradigma pelayanan.

²² Sentosa Sembiring Op.cit, hlm 161.

2. Masalah politik, yaitu menguatnya tensi politik dalam birokrasi sehingga birokrasi dijadikan mesin politik sehingga kinerja investasi masih kurang.
3. Masalah infrastruktur, yaitu keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi sebagai kebutuhan dasar dan prasyarat dalam investasi.

sehingga pada saat terjadi sengketa lahan terkait sertifikat hak guna usaha yang dimiliki investor, masyarakat sulit untuk diajak negosiasi.

3. Pihak masyarakat kurang menerima kehadiran investor dan pada saat pengurusan hak guna usaha dalam pelepasan lahan, masyarakat sulit diajak negosiasi untuk menentukan jumlah ganti rugi lahan.

Faktor Penghambat Dalam Perkembangan Penanaman Modal di Provinsi Riau

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam perkembangan penanaman modal di provinsi Riau antara lain:²³

1. Pihak pemerintah, belum disahkannya Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Menteri Kehutanan menjadi kendala bagi para investor untuk berinvestasi di Riau.

Bagaimanapun para investor membutuhkan legalitas hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, terkait dengan izin lokasi yang berpedoman pada RTRW tersebut. Selain masalah RTRW, Infrastruktur yang ada di Riau menjadi salah satu kendala bagi investor untuk berinvestasi. Dan masalah listrik di Riau yang baru mencapai 42%, jauh dibawah rata - rata nasional yang mencapai 66%.

2. Pihak investor kurang memperhatikan kepentingan masyarakat disekitar perusahaan

Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau

Nilai ekonomi suatu investasi selain dilihat dari penambahan output, juga harus dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap, karena program investasi bukan hanya dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran . Berbagai studi telah dilakukan untuk melihat dampak Investasi pada penyerapan tenaga kerja antara lain Greenaway, Morgan dan Wright (2002) yang menunjukkan adanya dampak positif investasi asing di negara berkembang, antara lain pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, investasi langsung dari modal asing membuka lapangan kerja baru bagi para penganggur di negara-negara berkembang.

Penelitian lain dari Ramsletter (2004), selama tahun 1996 hingga 2000, menunjukkan adanya pola ketertarikan para pencari kerja yang berpendidikan tinggi di Thailand untuk bekerja di perusahaan asing, karena standar upah yang lebih tinggi. Phenomena menarik yang disampaikan oleh Falk dan Koebel (2004) menyatakan bahwa dalam industri manufaktur, penggunaan teknologi komputerisasi ternyata tidak memberikan efek substitusi yang kuat

²³

<https://media.neliti.com/media/publications/34430-ID-fungsi-dan-peranan-badan-penanaman-modal-dan-promosi-daerah-provinsi-riau.pdf> diakses pada tanggal 10 May 2017 pada pukul 14.56

terhadap penggunaan pekerja terdidik. Namun, pada industri jasa, penggunaan komputerisasi memiliki efek substitusi terhadap penggunaan tenaga kerja terdidik (Syamsudin et al, 2008). Di Provinsi Riau sendiri, sebagian besar industri yang menjadi sasaran investor asing selama periode 2013 hingga 2015 adalah industri perkebunan.

SIMPULAN

Dengan disahkannya rezim otonomi daerah oleh pemerintah Indonesia menyebabkan setiap daerah menyupayakan kehadiran investor asing untuk mendukung harapan tersebut melalui kegiatan investasi, termasuk di daerah provinsi RIAU. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan investor swasta dalam negeri untuk menopang seluruh pembangunan yang diharapkan bisa terwujud di daerah provinsi Riau. Kegiatan investasi asing atau yang juga akan disebut dalam tulisan ini dengan istilah penanaman modal asing merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan sarana dan prasarana dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Karena penanaman modal pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial menjadi ekonomi yang nyata.

Riau salah satu provinsi yang dimanjakan dengan sumber daya alam berlimpah ruah, secara detail dapat dikatakan hampir semua sektor yang dibutuhkan oleh investor asing ada di Riau. Terutama disektor pertanian, industri, perdagangan, keuangan dan lain sebagainya. Riau menunjukkan angka yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Riau (berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010) melakukan beberapa terobosan yang bertujuan untuk memudahkan proses pengurusan

birokrasi perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dan investor. Kemudahan pengurusan perizinan dan non perizinan ini diharapkan lebih mampu mendorong berkembangnya lagi kegiatan investasi di Provinsi Riau. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah bersama Pemerintah Provinsi Riau membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Hasil riset dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah dari tahun 2010 – 2016 sudah tercatat 21 Negara Asing yang melakukan Investasi di Provinsi Riau. Para pemodal Asing ini sudah menjajaki 24 dalam bidang sector perindustrian dan telah memasuki 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Daftar Pustaka

A. JURNAL

- Syahrial, Muhammad & Wahyu Hamidi
“analysis of regional competitiveness in promoting foreign investment (pma) in riau province” *jurnalekonomi*, vol.22, No.2, Juni 2014, hal.122
- Sato, Kazuo. 1991. “Japan’s Resource Imports. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*”, VOL. 513, Japan’s External Economic Relations.
- Sobri. 2001. *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*. BPFE UI. Yogyakarta.
- Christhina, Ade. “Fungsi dan Peranan Badan Penanaman Modal dan

- Promosi Daerah Provinsi Riau (Tahun 2015)*. Jurnal transnasional, vol.2, No.2, Oktober 2015
- Nugraha, Apriantama & Tri Joko Waluyo “Implementasi Peraturan Gubernur Riau nomor 26 tahun 2010”. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, vol.10, No.2, Desember 2012, hlm.67-147
- Gunadi. 2007. Insentif PPH Kurang Efektif. Diunduh www.infopajak.com. 10 Mei.
- OECD. *Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Third edition*, www.oecd.org; diunduh 10 Mei .
- Rahayu, Ning. 2005. Kebijakan Investasi Asing (*Foreign Direct Investment*) di Indonesia dan Vietnam. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.13, No.1 (Januari)
- Tambunan, Tulus. 2007. Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi. www.kadin-indonesia.or.id;
- Van Duzer, J. Anthony. 2008. *Foreign Investment and Development: The Role of Domestic Policy and International Investment Agreements. The Commonwealth Finance Ministers Reference Report 2008*. London, Commonwealth Secretariat.
- Wells, Louis T, dan Allen, Nancy J. 2001. *Using Tax Incentives to Compete Investment: Are They Worth the Costs?* Washington DC: World Bank.
- Woon Nam, Chang dan Doina Maria Radulescu. 2004. *Types of Tax Concessions for Attracting Foreign Direct Investment in Free Economic Zones. CESifo Working Paper Series No. 1175* (April).
- Yasin, Muhammad, 2007. Investasi dan Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.13, No.2 (Mei).

B. BUKU

Boediono. 2000. *Ekonomi Moneter*. Edisi 3. BPFE. Yogyakarta.

Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, 2008. “*Background Study RPJMN 2010-2014*”. Bappenas

Krugman, R. Paul dan Maurice Obstfeld. 2004. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan jilid Lima*. Jakarta: PT. INDEKS

Hady, Hamdy. 2009. *Ekonomi Internasional. Cetakan Kelima. Jilid Satu*. Ghalian Indonesia.

Hady, Hamdy. 2012. *Manajemen Keuangan Internasional. Edisi 3*. Penerbit Mitra Wacana Media.

Kotler, Philip. 2011. *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Krugman, Paul, R, dan Obstfeld, Maurice, 2000. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Rajawali Press.

Krugman, Paul, R, dan Obstfeld, Maurice, 2000. *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Rajawali Press.

Mankiw, Gregory N. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Terjemahan. Erlangga. Jakarta.

Mankiw, N Gregoru. 2003. *Macroeconomics. Fifth Editions*. New York: Worth Publisher, 41 Madison Avenue.

Markusen, R. James, 1995. *International Trade: Theory and Evidence*. McGraw-Hill International Editions.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Salvatore, D., 1997. *Ekonomi Internasional. Edisi Kelima. Jilid Satu*. Erlangga.

Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

C. Internet

<http://www.bi.go.id/id/tentangbi/uubi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanM>

[odal.pdf Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal \(diakses pada tanggal 15 Maret 2017\)](#)

http://tkaonline.naker.go.id/pdf/Perpres39_2014.pdf Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 (diakses pada tanggal 15 Maret 2017)

<http://p2t.jatimprov.go.id/uploads/KUMPULAN%20PERATURAN%20PERIZINAN%20PER%20SEKTOR%202014/BINA%20MARGA/PK%2012.%202009.pdf>

<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uubi/Documents/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf> (diakses pada tanggal 3 April 2017 pada pukul 10.05 wib)

http://repository.upi.edu/4034/10/S_PEK_0807114_Bibliography.pdf (diakses pada tanggal 5 April 2017 pada pukul 20.00 wib)

<http://www.bkpm.go.id> Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (diakses pada tanggal 7 April 2017 pada pukul 20.00 wib)

http://bpmpd.riau.go.id/media/file/46794046694LAKIP_BPMPD.pdf (diakses pada tanggal 5 May 2017 pada pukul 14.14 wib)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25820/3/Chapter%20II.pdf> Pokok-pokok pengaturan penanaman modal asing secara langsung (diakses pada tanggal 13 May 2017 pada pukul 21.30 wib)